

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pemerintah Kota Madiun selaku stake holder mempunyai fungsi pemberdayaan UMKM dengan 3 peran berupa peran sebagai regulator, katalisator, dan fasilitator, peran tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2017 dimana peran regulator berfungsi sebagai pembuat regulasi yang mempermudah pelaku UMKM untuk mengembangkan dan membesarkan potensinya, sekaligus kondisi lingkungan usaha yang sesuai dan kondusif. Sedangkan dalam perannya sebagai Katalisator, Pemerintah Kota Madiun berperan untuk memberikan pengarahannya yang efektif serta intensif pada pelaku UMKM sehingga dapat berkembang dengan lebih cepat, oleh sebab itu Pemerintah Kota Madiun seharusnya menyediakan pendampingan usaha, hal itu dapat melalui menerbitkan serta menyusun Panduan Kegiatan Pendampingan Usaha bagi masyarakat sebagai acuan dan rujukan akan tetapi sangat disayangkan bahwa Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tidak menyusun dan menerbitkan Panduan Kegiatan Pendampingan Usaha. Untuk peran sebagai fasilitator, Pemerintah Kota Madiun selaku stake holder telah melaksanakan perannya hampir sesuai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2017 mengenai Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

5.2 Saran

Setelah penulis meneliti tentang Peran Pemerintah Kota Madiun pada pemberdayaan UMKM Pecel di Kota Madiun, penulis menemukan beberapa kekurangan yang penulis harap dapat Pemerintah Kota Madiun perbaiki sehingga dapat memperdayakan UMKM lebih baik lagi, sedangkan untuk Pelaku UMKM sendiri penulis menemukan beberapa kekurangan juga yang penulis harap, para pelaku UMKM dapat memperbaiki hal tersebut agar dapat membuat perkembangan dari UMKMnya meningkat. Penulis memiliki beberapa saran untuk Pemerintah Kota Madiun dan untuk pelaku UMKM, yaitu sebagai berikut

1) Untuk Pemerintah

- a) Pemerintah Kota Madiun selaku Stake holder di Kota Madiun membuat regulasi tersendiri khusus untuk pemberdayaan UMKM Pecel, dimana Pecel itu sendiri merupakan Ikon dari Kota Madiun sebagai Kota Pecel.
- b) Pemerintah memenuhi tugasnya berdasarkan peraturan yang telah dibuatnya, salah satu contohnya adalah Pemerintah Kota Madiun dengan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat menyusun serta menerbitkan Panduan Kegiatan Pendampingan Usaha
- c) Pemerintah Kota madiun mau dan mampu merangkul segala elemen masyarakat yang berkecimpung di Dunia Usaha khususnya Usaha Mikro, karena dalam Usaha Mikro dengan segala keterbatasannya sangat membutuhkan bantuan dari Pemerintah Kota Madiun

2) Untuk Pelaku UMKM Pecel

- a) Pelaku UMKM dapat mengikuti lebih banyak pelatihan sehingga kualitas SDMnya dapat meningkat sehingga mampu menunjang tingkat pemberdayaan UMKMinya
- b) Pelaku UMKM terus mencari informasi terbaru mengenai Pemberdayaan UMKM
- c) Pelaku UMKM terus berusaha membenahi diri agar dapat terus bersaing dengan pelaku UMKM Lainnya